



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perubahan Identitas Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Ahmad Syahrudi bin Abdul Muthalib, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Komplek Griya Ulin Permai Gang Family (bapak Rudi), RT.001 RW.003, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Hairunnisa binti Rahmadi, umur 23 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Komplek Griya Ulin Permai Gang Family (bapak Rudi), RT.001 RW.003, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 69/Pdt.P/2018/PA.Bjb tertanggal 12 Februari 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 20 Februari 2014, Pemohon I yang bernama **Ahmad Syahrudi bin Abdul Muthalib** dan Pemohon II yang bernama **Hairunnisa**

Halaman 1 dari 8. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Rahmadi melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan;

2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan dengan nomor: 035/01/III/2014 tertanggal 4 Maret 2014;
3. Bahwa, Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada nama Pemohon II yang tertulis **Khairunnisa** adapun yang benar adalah **Hairunnisa**;
4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta kelahiran anak dan akta yang lainnya mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada nama Pemohon II yang tertulis **Khairunnisa** menjadi **Hairunnisa** dalam kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan dengan nomor: 035/01/III/2014 tertanggal 4 Maret 2014;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 8. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6372020807910004 atas nama Ahmad Syahrudi, tertanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6304064206940014 atas nama Hairunnisa, tertanggal 21 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 3;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6372023108160002 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Syahrudi, tertanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 4;
4. Fotokopi Surat Keterangan Sekolah Nomor 421.2/62/018-SD/2018 atas nama Hairunnisa, tertanggal 16 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Terantang 2 Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 035/01/III/2014 tertanggal 04 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut

Halaman 3 dari 8. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas Pemohon Pemohon II pada buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan, karena terdapat kesalahan tulis identitas Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 angka (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perubahan identitas buku nikah *a quo* (*vide*, bukti P.5);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah adanya perbedaan identitas Pemohon II yang tercantum dalam buku nikah Para

Halaman 4 dari 8. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan identitas Pemohon II yang terdapat pada dokumen kependudukan dan dokumen lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan perbaikan identitas dimaksud sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencatatkan perbaikan penulisan nama Pemohon I tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa bukti P.1. - P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P.1. - P.5 sebagaimana dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan dan telah diperlihatkan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Syahrudi dan atas nama Hairunnisa, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu, akta otentik tersebut menjelaskan bahwa para pihak adalah Warga pada Pemerintahan Kota Banjarbaru yang sah, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4, berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Surat Keterangan Sekolah atas nama Pemohon II, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu, akta otentik tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, sehingga berwenang menjadi para pihak dalam permohonan ini, dengan demikian alat bukti tersebut

Halaman 5 dari 8. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atasnama Para Pemohon, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu, akta otentik tersebut menjelaskan bahwa para pihak adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama alat bukti P.1, - P5 tersebut dikaitkan dengan keterangan Para Pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri sah;
- Bahwa telah terjadi perbedaan penulisan identitas Pemohon II dalam buku nikah dengan identitas Pemohon II yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam dokumen lainnya;
- Bahwa Nama Pemohon II yang tertulis Khairunnisa sebenarnya adalah Hairunnisa;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa telah terbukti di dalam persidangan Para Pemohon adalah suami istri sah yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Mandastana, Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas Pemohon II di buku nikah dengan identitas Pemohon II yang sebenarnya yaitu nama yang tercantum pada dokumen lainnya;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pemohon, Pengadilan menemukan fakta bahwa identitas para Pemohon yang sebenarnya yaitu:
 - Bahwa Pemohon II yang tertulis Khairunnisa sebenarnya adalah Hairunnisa;
 - Bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan:

Halaman 6 dari 8. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri, ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan"

dan Pasal 1 angka (5):

"Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah"

- Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi pencatatan nikah di KUA, maka Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perbaikan identitas dimaksud kepada KUA yang mengeluarkan buku nikah dimaksud untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 035/01/III/2014 tertanggal 4 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Mandastana, Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan yaitu:

2.1 Nama Pemohon II yang tertulis **Khairunnisa** sebenarnya adalah **Hairunnisa**;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas sebagai mana diktum nomor 2 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriyah, oleh **Muhlis, SHI., MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. Khoirul Huda, S.Ag.,S.H.** dan **Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **A. Rizqon Faghfirli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Muhlis, SHI., MH.
Hakim Anggota II

H. Khoirul Huda, S.Ag.,S.H.

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

A. Rizqon Faghfirli, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon I | : Rp. 75.000,00 |
| 4. Panggilan Pemohon II | : Rp. 75.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2018/PA.Bjb